



PUTUSAN
Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANDIYANTO BIN RASID :
Tempat lahir	: Raman Jaya (OKU Timur):
Umur/Tanggal lahir	: 36 tahun /27 Juni 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Batu Mas Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh harian lepas;

Terdakwa Andiyanto Bin Rasid ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Ari Wibowo, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sembayang yang beralamat di Jln. Setia Kota Baru, Kecamatan Martapura, OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pen.Pid /2023/PN Bta tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIYANTO BIN RASID. bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIYANTO BIN RASID berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (Dua) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
 - 3) 1 (satu) unit HP Vivo Warna Biru, Nomor Imei 1 : 860937055064838, Imei 2 : 860937055064820, SN 33253887530002x;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat anggota Polsek Belitang II bersama dengan anggota Sat Narkoba sedang melaksanakan patroli, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB saat melintas di masjid Desa Kalirejo terlihat ada orang yang mencurigakan kemudian setelah didekati orang tersebut langsung melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Sampoerna di pelataran masjid dan anggota polisi Sat Res Narkoba langsung berteriak “Polisi, jangan lari” sambil memberikan tembakan peringatan ke udara akan tetapi orang tersebut tetap melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di persawahan yang jaraknya tidak jauh dari masjid. Dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan ditemukan Hp Vivo ditangannya. Kemudian Terdakwa langsung dibawa ke pelataran masjid untuk ditunjukkan bungkus rokok Sampoerna yang dibuang di pelataran depan masjid dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan bahwa rokok Sampoerna yang dibuangnya di depan masjid tersebut berisi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Sdr Arsat seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu yang dibelinya itu akan diberikan kepada Sdr Herman karena Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu itu. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor:2907/NNF/2023, 12 Oktober Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamfetamina dengan berat netto 0,204 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat anggota Polsek Belitang II bersama dengan anggota Sat Narkoba sedang melaksanakan patroli, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB saat melintas di masjid Desa Kalirejo terlihat ada orang yang mencurigakan kemudian setelah didekati orang tersebut langsung melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Sampoerna di pelataran masjid dan anggota polisi Sat Res Narkoba langsung berteriak “Polisi, jangan lari” sambil memberikan tembakan peringatan ke udara akan tetapi orang tersebut tetap melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di persawahan yang jaraknya tidak jauh dari masjid. Dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan ditemukan Hp Vivo ditangannya. Kemudian Terdakwa langsung dibawa ke pelataran masjid untuk ditunjukkan bungkus rokok Sampoerna yang dibuang di pelataran depan masjid dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan bahwa rokok Sampoerna yang dibuangnya di depan masjid tersebut berisi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Sdr Arsat seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu yang dibelinya itu akan diberikan kepada Sdr Herman karena Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu itu. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor:2907/NNF/2023, 12 Oktober Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamfetamina dengan berat netto 0,204 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Irawan, S.E Bin Prayitno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa bermula pada saat Anggota Polsek Belitang II bersama dengan anggota Sat Narkoba sedang melaksanakan patroli, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB saat melintas di masjid Desa Kalirejo terlihat ada orang yang mencurigakan kemudian setelah didekati orang tersebut langsung melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Sampoerna di pelataran masjid dan anggota polisi Sat Res Narkoba langsung berteriak "Polisi, jangan lari" sambil memberikan tembakan peringatan ke udara akan tetapi orang tersebut tetap melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di persawahan yang jaraknya tidak jauh dari masjid dan saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian ditemukan Hp Vivo ditangannya, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke pelataran masjid untuk ditunjukkan bungkus rokok Sampoerna yang dibuang di pelataran depan masjid dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan bahwa rokok Sampoerna yang dibuangnya di depan masjid tersebut berisi 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Sdr Arsat seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu yang dibelinya itu akan diberikan kepada Sdr Herman karena Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu itu, Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Dody Yuristianti Bin Mohtarom di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa bermula pada saat Anggota Polsek Belitang II bersama dengan anggota Sat Narkoba sedang melaksanakan patroli, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB saat melintas di masjid Desa Kalirejo terlihat ada orang yang mencurigakan kemudian setelah didekati orang tersebut langsung melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Sampoerna di pelataran masjid dan anggota polisi Sat Res Narkoba langsung berteriak "Polisi, jangan lari" sambil memberikan tembakan peringatan ke udara akan tetapi orang tersebut tetap melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di persawahan yang jaraknya tidak jauh dari masjid dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian ditemukan Hp Vivo ditangannya, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke pelataran masjid untuk ditunjukkan bungkus rokok Sampoerna yang dibuang di pelataran depan masjid dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan bahwa rokok Sampoerna yang dibuangnya di depan masjid tersebut berisi 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Sdr Arsat seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu yang dibelinya itu akan diberikan kepada Sdr Herman karena Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu itu, Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang berada di sekitaran masjid Desa Kalirejo, yang mana Terdakwa melihat anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli, kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membuang bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa berhasil ditangkap di persawahan yang jaraknya tidak jauh dari masjid;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan ditemukan Hp Vivo dan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke pelataran masjid untuk ditunjukkan bungkus rokok Sampoerna yang dibuang di pelataran depan masjid dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan bahwa rokok Sampoerna yang dibuangnya di depan masjid tersebut berisi 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika yang dibeli oleh Sdr Arsat seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu yang dibelinya itu akan diberikan kepada Sdr Herman karena Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor:2907/NNF/2023, 12 Oktober Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamfetamina dengan berat netto 0,204 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
1 (satu) unit HP Vivo Warna Biru, Nomor Imei 1 : 860937055064838, Imei 2 : 860937055064820, SN 33253887530002x

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula pada saat Anggota Polsek Belitang II bersama dengan anggota Sat Narkoba sedang melaksanakan patroli, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB saat melintas di masjid Desa Kalirejo Anggota Kepolisian melihat Terdakwa yang bersikap mencurigakan kemudian setelah didekati Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika jenis sabu di pelataran masjid dan anggota polisi Sat Res Narkoba langsung berteriak "Polisi, jangan lari" sambil memberikan tembakan peringatan ke udara akan tetapi Terdakwa tetap melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di persawahan yang jaraknya tidak jauh dari masjid dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian ditemukan Hp Vivo ditangannya, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke pelataran masjid untuk ditunjukkan bungkus rokok Sampoerna yang dibuang di pelataran depan masjid dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan bahwa bungkus rokok Sampoerna yang dibuangnya di depan masjid tersebut berisi 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika yang dibeli oleh Sdr Arsat seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu yang dibelinya itu akan diberikan kepada Sdr Herman karena Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor:2907/NNF/2023, 12 Oktober Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamfetamina dengan berat netto 0,204 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Andiyanto Bin Rasid yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, yaitu bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu; dimana bermula pada saat Anggota Polsek Belitang II bersama dengan anggota Sat Narkoba sedang melaksanakan patroli, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB saat melintas di masjid Desa Kalirejo Anggota Kepolisian melihat Terdakwa yang bersikap mencurigakan kemudian setelah didekati Terdakwa langsung melarikan diri

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta



sambil membuang bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika jenis sabu di pelataran masjid dan anggota polisi Sat Res Narkoba langsung berteriak "Polisi, jangan lari" sambil memberikan tembakan peringatan ke udara akan tetapi Terdakwa tetap melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di persawahan yang jaraknya tidak jauh dari masjid dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian ditemukan Hp Vivo ditangannya, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke pelataran masjid untuk ditunjukkan bungkus rokok Sampoerna yang dibuang di pelataran depan masjid dan saat di interogasi Terdakwa membenarkan bahwa bungkus rokok Sampoerna yang dibuangnya di depan masjid tersebut berisi 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika yang dibeli oleh Sdr Arsat seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu yang dibelinya itu akan diberikan kepada Sdr Herman karena Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu itu namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor:2907/NNF/2023, 12 Oktober Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamfetamina dengan berat netto 0,204 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna yang dibuang oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka dapat disimpulkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
- 3) 1 (satu) unit HP Vivo Warna Biru, Nomor Imei 1 : 860937055064838, Imei 2 : 860937055064820, SN 33253887530002x;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andiyanto Bin Rasid** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
 - 3) 1 (satu) unit HP Vivo Warna Biru, Nomor Imei 1 : 860937055064838, Imei 2 : 860937055064820, SN 33253887530002x;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Pansihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14